



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, kebangsaan, keserasian, kebersamaan, dan kesahajaan, serta untuk meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal, perlu pedoman penggunaan seragam bagi peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Seragam Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Suku Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II pada Kota Administrasi, dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/ SMPLB, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/SMALB, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMK/SMKLB, baik negeri maupun swasta yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di Sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
7. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan peserta didik pada hari pramuka atau hari tertentu yang ditetapkan Sekolah.
8. Pakaian Seragam Khas Sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik Sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu.
9. Pakaian Adat adalah pakaian adat yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu.
10. Atribut adalah kelengkapan Pakaian Seragam Nasional yang menunjukkan identitas masing-masing Sekolah, terdiri dari *badge* organisasi kesiswaan, *badge* merah putih, *badge* nama peserta didik, *badge* nama Sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Pengaturan pakaian seragam Sekolah bertujuan:

- a. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan di antara peserta didik;
- b. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;
- c. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali peserta didik;

- d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah;
- f. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Sekolahnya; dan
- g. menjadi acuan bagi Sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam Sekolah.

BAB II

JENIS, MODEL, DAN WARNA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian seragam Sekolah terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Nasional;
 - b. Pakaian Seragam Pramuka;
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah; dan
 - d. Pakaian Adat.
- (2) Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah; dan
 - b. pakaian seragam olahraga.

Bagian Kedua

Model dan Warna

Paragraf 1

Pakaian Seragam Nasional

Pasal 4

- (1) Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. peserta didik SD/SDLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati;
 - b. peserta didik SMP/SMPLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua; dan
 - c. peserta didik SMA/SMALB/SMK/SMKLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna abu-abu.

- (2) Spesifikasi, penggunaan Atribut, kelengkapan, penggunaan, model dan warna pada Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Model dan warna Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik, untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 5

- (1) Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu pada model dan warna pakaian seragam yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (2) Spesifikasi, penggunaan Atribut, kelengkapan, penggunaan, model dan warna pada Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Model dan warna Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 6

- (1) Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menggunakan pakaian batik yang mengutamakan motif batik Betawi.
- (2) Model dan warna Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pakaian Adat

Pasal 7

- (1) Model dan warna Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan dalam rangka melestarikan budaya Betawi yang sesuai dengan ikon budaya Betawi sebagai identitas dan ciri khas masyarakat Betawi.
- (2) Model dan warna Pakaian Adat memperhatikan ikon budaya Betawi yang digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Pakaian seragam Sekolah digunakan peserta didik sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam Nasional digunakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera;
 - b. Pakaian Seragam Pramuka digunakan peserta didik pada hari Rabu atau pada hari pramuka atau kegiatan kepramukaan;
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah digunakan peserta didik pada hari Jumat;
 - d. pakaian seragam olahraga digunakan peserta didik pada saat kegiatan olahraga; dan
 - e. Pakaian Adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu.
- (2) Dalam penggunaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, peserta didik tidak diwajibkan menggunakan seragam dengan model tertentu, sehingga Sekolah dapat menetapkan keseragaman warna tertentu.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Pakaian Seragam Nasional pada saat upacara harus dilengkapi dengan Atribut.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. topi pet dan dasi sesuai warna Pakaian Seragam Nasional masing-masing jenjang Sekolah; dan
 - b. bagian depan topi menggunakan logo Tut Wuri Handayani.

- (3) Ketentuan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, orang tua atau wali peserta didik memilih salah satu model Pakaian Seragam Sekolah dengan mengacu pada jenis, model, dan warna pakaian seragam yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah dapat memilih jenis, model, dan warna pakaian seragam Sekolah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penggunaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan.

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan dan masyarakat dapat membantu pengadaan Pakaian Seragam Khas Sekolah bagi peserta didik, dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi melalui program donasi pakaian seragam Sekolah oleh peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Sekolah dalam pengadaan pakaian seragam, Sekolah, komite Sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan di Sekolah dilarang:

- a. menjual pakaian seragam Sekolah;
- b. mengaitkan pengadaan pakaian seragam Sekolah dengan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas; dan/atau
- c. mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam Sekolah baru pada setiap kenaikan kelas, perpindahan peserta didik, dan/atau penerimaan peserta didik baru.

BAB V

SOSIALISASI, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

Dinas melaksanakan sosialisasi kebijakan pakaian seragam Sekolah sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Wilayah Kota Administrasi dan Pengawas Sekolah, melaksanakan pengendalian kepatuhan/ketaatan Sekolah terhadap kebijakan pakaian seragam Sekolah dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Suku Dinas melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan pakaian seragam oleh Sekolah di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas, serta dijadikan bahan pengendalian Sekolah oleh Kepala Suku Dinas.

Pasal 16

Dinas melaksanakan evaluasi kebijakan pakaian seragam Sekolah sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur untuk dijadikan pertimbangan evaluasi kebijakan.

Pasal 17

- (1) Kepala satuan pendidikan menyosialisasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi implementasi penggunaan dan pengadaan pakaian seragam Sekolah.
- (2) Dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala satuan pendidikan dapat mengundang dan melibatkan orang tua atau wali peserta didik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 55030), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 51003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH


JENIS, MODEL, DAN WARNA PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

A. Pakaian Seragam Nasional

1. SD/SDLB


a. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
- 2) celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm (lima sentimeter) di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan, atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku *vest* belakang sebelah kanan;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter) warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) rok pendek warna merah hati, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter) warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 3 menggunakan jilbab, dengan spesifikasi:


- 1) kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) jilbab putih;
- 3) rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- 4) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter) warna hitam;
- 5) kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.



d. Atribut Pakaian Seragam Nasional, kelengkapan dan penggunaannya sebagai berikut:


- 1) *badge* SD dijahitkan pada saku kemeja;
- 2) *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- 3) *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- 4) *badge* nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;

- 5) dasi warna merah hati dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dipakai saat upacara; dan
- 6) topi merah putih dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dipakai saat upacara.



2. SMP/SMPLB

- a. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:
 - 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
 - 2) celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm (lima sentimeter) di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan, atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat sentimeter), bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku *vest* belakang sebelah kanan;
 - 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter) warna hitam;
 - 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
 - 5) sepatu hitam.




model 1

model 2

b. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) rok warna biru tua dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter);
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 3 menggunakan jilbab, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan panjang sampai dengan pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) jilbab putih;
- 3) rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipat;
- 4) hadap di kiri dari kanan bagian muka, ritsleting di tengah bagian belakang, saku dalam di sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 5) kaos kaki putih minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.



model 3

d. Atribut Seragam Nasional, kelengkapan dan penggunaannya:

- 1) *badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- 2) *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- 3) *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- 4) *badge* nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
- 5) dasi warna biru tua dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dipakai pada saat upacara; dan
- 6) topi biru putih dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan dipakai pada saat upacara.



3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB


a. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putra dengan model spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana;
- 2) celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat sentimeter), bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku *vest* belakang sebelah kanan;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter) warna hitam;
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) rok warna abu-abu dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 3) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter);
- 4) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 5) sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Nasional peserta didik putri model 3 menggunakan jilbab, dengan spesifikasi:

- 1) kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok;
- 2) jilbab putih;
- 3) rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipat hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut, atau rok panjang sampai mata kaki, warna abu-abu dengan hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di bagian tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 4) ikat pinggang ukuran lebar 3 cm (tiga sentimeter);


- 5) kaos kaki putih polos minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas mata kaki; dan
- 6) sepatu hitam.



model 3

d. Atribut Pakaian Seragam Nasional, kelengkapan dan penggunaannya:

- 1) *badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- 2) *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- 3) *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- 4) *badge* nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan;
- 5) dasi warna abu-abu dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dipakai pada saat upacara; dan
- 6) topi abu-abu dengan logo kementerian yang membidangi urusan pendidikan dipakai pada saat upacara.



B. Pakaian Seragam Pramuka

1. SD/SDLB

a. Pakaian Seragam Pramuka Peserta didik Putra model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari kain warna cokelat tua.
- b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna cokelat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm (seperempat sentimeter).
- d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 cm (satu sentimeter) sampai 3 cm (tiga sentimeter) warna cokelat tua.
- e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm (lima sentimeter), warna cokelat tua.


2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
- d) kerah model kerah *shiller*.
- e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 (dua) lipatan).
- f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm (dua sentimeter).
- g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua; lebar lis atas 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), lebar lis bawah 3 cm (tiga sentimeter).
- h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- i) 1 cm (satu sentimeter) dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua, lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).
- j) di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- d) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) dan diberi tutup.
- e) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).


- f) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.
 - g) panjang celana sampai lutut.
- 4) Kaos Kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 5) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
- 6) Tanda Pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



b. Pakaian Seragam Pramuka peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

- 1) Tutup Kepala:
- a) dibuat dari kain warna cokelat tua.
 - b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
 - c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna cokelat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm (seperempat sentimeter).
 - d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 cm (satu sentimeter) sampai 3 cm (tiga sentimeter) warna cokelat tua.
 - e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
 - f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm (lima sentimeter), warna cokelat tua.
- 2) Baju:
- a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
 - b) lengan pendek.

- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).
 - d) kerah model kerah *shiller*.
 - e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 (dua) lipatan).
 - f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm (dua sentimeter).
 - g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua lebar lis atas 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), lebar lis bawah 3 cm (tiga sentimeter).
 - h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
 - i) 1 cm (satu sentimeter) dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua, lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter).
 - j) disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
 - k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.
- 3) Rok:
- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
 - b) berbentuk kulot.
 - c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
 - d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
 - e) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
 - f) memakai ritsleting di bagian belakang.
 - g) panjang 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut.
- 4) Kaos Kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 5) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
 - c) bertumit rendah.
- 6) Tanda Pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



2. SMP/SMPLB

a. Pakaian Seragam Pramuka peserta didik putra model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) berbentuk baret.
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

2) Baju:


- a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm (tiga sentimeter).
- d) kerah baju model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm (satu sentimeter).
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) dan diberi tutup.
- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan

lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).

- g) memakai ritsleting di bagian depan.
 - h) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - i) panjang celana sampai lutut.
- 4) Kaos Kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 5) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
- 6) Tanda Pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.





- b. Pakaian Seragam Pramuka peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:
- 1) Tutup Kepala:
 - a) dibuat dari kain laken/beludru, warna cokelat tua.
 - b) berbentuk topi bulat.
 - c) lebar lidah topi \pm 4 cm (empat sentimeter).
 - 2) Baju:
 - a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
 - b) lengan pendek.
 - c) memakai lidah bahu lebar 3 cm (tiga sentimeter).
 - d) kerah model kerah dasi.
 - e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
 - f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
 - g) dimasukkan ke dalam rok.

- 3) Rok:
- dibuat dari bahan warna cokelat tua.
 - berbentuk kulot.
 - memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm (satu sentimeter).
 - memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
 - bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
 - memakai ritsleting di bagian belakang.
 - memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - panjang kulot 5 cm (lima sentimeter) di bawah lutut.
- 4) Kaos Kaki:
- panjang kaos kaki sampai betis.
 - warna hitam.
- 5) Sepatu:
- model tertutup.
 - warna hitam.
 - bertumit rendah.
- 6) Tanda Pengenal:
- tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
 - papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



model 1



model 2



3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB

a. Pakaian Seragam Pramuka peserta didik putra model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) berbentuk baret.
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm (tiga sentimeter).
- d) kerah model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) berbentuk celana panjang.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm (satu sentimeter).
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm (dua sentimeter) dan diberi tutup.
- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- g) memakai ritsleting di bagian depan.
- h) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

4) Kaos Kaki:


- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.

5) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.

6) Tanda Pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



model 1

model 2

b. Pakaian Seragam Pramuka peserta didik putri model 1 dan model 2, dengan spesifikasi:

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari kain laken/beludru, warna cokelat tua.
- b) berbentuk topi bulat.
- c) lebar lidah topi ± 4 cm (empat sentimeter).

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat muda.
- b) lengan pendek.
- c) model *princess* di bagian depan dan belakang.
- d) memakai lidah bahu selebar 3 cm (tiga sentimeter).
- e) kerah model kerah dasi.
- f) dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan *princess* ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14 cm (empat belas sentimeter)-15 cm (lima belas sentimeter).
- g) tanpa ban pinggang.
- h) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.

3) Rok:

- a) dibuat dari bahan warna cokelat tua.
- b) bagian bawah melebar (model "A").
- c) dengan lipatan tertutup (*splitplooi*) di bagian belakang.
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) panjang rok 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut.

4) Kaos Kaki:


- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.

5) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.
- c) bertumit rendah.

6) Tanda Pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.




model 1

model 2

4. SETANGAN LEHER PRAMUKA PESERTA DIDIK PUTRA DAN PUTRI

- a. dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b. berbentuk segitiga sama kaki:
 - 1) sisi panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)-130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan sudut bawah 90° (sembilan puluh derajat), panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang; dan
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm (lima sentimeter).
- c. setangan leher dilipat sedemikian rupa dengan lebar lipatan ± 5 cm (lima sentimeter) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d. dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e. dikenakan di bawah kerah baju.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO